



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Ahmad Badrudin**, beralamat di Jalan H. Dul Nomor 14, RT 05 / RW 05, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dalam hal ini secara bersama-sama memberikan kuasa kepada, ZENTONI, S.H., M.H., RANDI IRAWAN, S.H., Advokat, Kurator dan Pengurus dari Kantor Hukum ZENTONI & PARTNERS yang beralamat di GRAHA SAMALI Lt. 4, Jl. H. Samali No. 31.B, Kalibata, Pancoran, Jakarta 12740, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2022, sebagai **Pembanding semula Tergugat II**;

Lawan :

**1. Ny. Nurmawati**, beralamat di Rawa Geni RT 006, RW 001, Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. TONI HASTORI, S.H., 2. ASKHAR WIJAYA SUBIYANTO, S.H.. 3. SYAHRUL RAMADHAN, S.H., 4. YULLY PUSPITASARI SAPTRA, S.H., kesemuanya adalah Para Advokat dan Penasehat Hukum pada KANTOR HUKUM TEAM AND PARTNERS LAW FIRM. Beralamat di Jl. Kp.Lio Sejajar Rel No. 24 Rt.008 / RW. 019, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran mas, Kota Depok – Jawa Barat. Telp 021-77801056 mobile :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 40/Pdt/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0812-8393-3753 kodepos 16431 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2022, sebagai **Terbanding semula Penggugat** ;

## DAN :

1. **Nur Fitrianiingsih**, beralamat di Jalan H. Dul Nomor 11, RT 01 / RW 06, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **Sanusi**, beralamat di Kp. Bojong Bambon, RT 006 / RW 005, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, sebagai **Turut Terbanding II semula Tergugat III**;
3. **Badriyah**, beralamat di Kp. LIO, RT 002 / RW 008, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, sebagai **Turut Terbanding III semula Tergugat IV**;
4. **Mulyadi**, beralamat di Kp. Bojong Bambon, RT 002 / RW 006, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, sebagai **Turut Terbanding IV semula Tergugat V**;
5. **Maimunah**, beralamat di Kp. Bojong Bambon, Nomor 02 RT 001 / RW 006, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, sebagai **Turut Terbanding V semula Tergugat VI**;
6. **M. Furqon**, beralamat di Kp. Bojong Bambon, Nomor 03 RT 001 / RW 006, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, sebagai **Turut Terbanding VI semula Tergugat VII**;
7. **M. Syafei**, beralamat di Kp. Bojong Bambon, Nomor 02 RT 001 / RW 006, Kelurahan Bojong Pondok Terong,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 40/Pdt/2023/PT BDG



Kecamatan Cipayung, Kota Depok, **sebagai Turut Terbanding VII semula Tergugat VIII;**

8. **Sopian Hadi**, beralamat di Kp. Bojong Bambon, RT 001 / RW 006, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, sebagai **Turut Terbanding VIII semula Tergugat IX;**

9. **Barkah**, beralamat di Kp. Bojong, Nomor 83 RT 006 / RW 005, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok,

sebagai **Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat;**

Dalam hal ini Turut Terbanding II semula Tergugat III, Turut Terbanding III semula Tergugat IV, Turut Terbanding IV semula Tergugat V, Turut Terbanding V semula Tergugat VI, Turut Terbanding VI semula Tergugat VII, Turut Terbanding VII semula Tergugat VIII, Turut Terbanding VIII semula Tergugat IX, dan Turut Terbanding X semula Turut Tergugat memberikan kuasa kepada Donny Sudrajat, S.H., Aji Pahruraji, S.H., Eko Untoro, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Senapati Indonesia, beralamat di Jalan Dongkal RT 004/RW 003 Nomor 12 (Masjid Al Ghufuron) Sukatani Tapos, Depok, Jawa Barat bertindak baik bersama – sama atau sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah register Nomor 1456/SK/Pdt/2022/PN Dpk pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2022;



Selanjutnya disebut sebagai Para Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX semula Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Turut Tergugat ;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 40/Pdt/2023/PT BDG tanggal 18 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut dalam pengadilan tingkat banding;
2. Penunjukan Penitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 18 Januari 2023 Nomor 40/Pdt/2023/PT.BDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua tanggal 18 Januari 2023 Nomor 40/Pdt/2023/PT BDG tentang hari Sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Dpk, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA ;**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Dpk tanggal 24 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

**DALAM KONVENSI**

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;



**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar sejumlah uang kepada Penggugat sebesar Rp3.452.412.000,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp4.065.000,00 (empat juta enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Depok diucapkan pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 24 Oktober 2022 terhadap Kuasa Pembanding semula Tergugat II dan Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2022 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 45/Akta.Bdg/XI/2022/PN Dpk jo No.105/Pdt.G/2022/PN Dpk yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Depok, permohonan tersebut disertai dengan memori banding bertanggal 16 November 2022 No. Ref.:111/ZN/Z&P/XI/22 yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Depok Tanggal 16 November 2022 ;

Menimbang bahwa memori banding bertanggal 16 November 2022 No. Ref.:111/ZN/Z&P/XI/22 tersebut telah disampaikan dan diserahkan



kepada Terbanding semula Penggugat pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 dan begitu pula kepada Para Turut Terbanding semula Para Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022;

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini, yang diterima Plh.Panitera Pengadilan Negeri Depok pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, termasuk Tambahan Kontra Memori Bandingnya dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat II pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 dan begitu pula kepada Para Turut Terbanding semula Para Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022;

Menimbang bahwa Para Turut Terbanding semula Para Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat juga telah mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Depok pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat II pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana masing-masing pada Relaa Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) pada tanggal 02 Desember 2022 dan masing-masing tanggal 06 Desember 2022;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat II tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat II yang diterima PLH Panitera Pengadilan Negeri Depok tanggal 16 November 2022, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Bandung mengadili perkara ini dari alasan-alasan banding yang diajukan pada pokoknya memohon sebagai berikut :

## **DALAM KOVENSI**

### **Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan Eksepsi Pembanding/Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Terbanding I/Penggugat untuk seluruhnya terhadap Pembanding/Tergugat II atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding I/Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Terbanding I/Penggugat membayar biaya perkara;

### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menerima banding Pembanding/Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok No.105/Pdt.G/2022/PN.Dpk tanggal 21 Oktober 2022;
3. Mengadili sendiri:
  - Menolak gugatan Terbanding I/Penggugat untuk seluruhnya terhadap Pembanding/Tergugat II atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding I/Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
  - Menyatakan Pembanding/Tergugat II tidak melakukan wanprestasi terhadap Terbanding I/Penggugat;
  - Menyatakan Pembanding/Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan Terbanding I/Penggugat sehingga tidak menanggung secara tanggung renteng;
  - Menghukum Terbanding I/Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 40/Pdt/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM REKONVENSI**

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Terbanding I/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat bertanggal 10 Desember 2022 No. 020/TEAM/XII/PT.Bdg/2022, yang diterima di Pengadilan negeri Depok tanggal 22-12- 2023, setelah Majelis membaca dan mempelajarinya dengan seksama, dimana pada pokoknya meminta :

**MENGADILI :**

**MEMUTUSKAN :**

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING / TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 105/Pdt.G/2022/PN.Dpk Pada tanggal 21 Oktober 2022;
3. Menyatakan PEMBANDING/TERGUGAT II DAN TERBANDING II / TERGUGAT I telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada TERBANDING I / PENGGUGAT;
4. Menghukum PEMBANDING / TERGUGAT II, TERBANDING II / TERGUGAT I DAN TERBANDING III S/D TERBANDING IX secara tanggung renteng membayar sejumlah uang kepada TERBANDING I / PENGGUGAT sebesar Rp. 3.500.000.000,- (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*) berikut dengan dendanya sebesar 3 % (*Tiga Perseratus*) secara lunas terhitung sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai putusan terhadap perkara ini mendapatkan kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);



5. Menghukum TURUT TERBANDING/*TURUT TERGUGAT* untuk tunduk dan patuh memenuhi isi putusan ini dengan tetap memperhatikan serta tanpa tanpa mengurangi legitimasi porsi haknya terhadap harta waris yang telah dijamin;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*consevoir beslaag*) terhadap asset yang telah dijamin kepada TERBANDING I / PENGGUGAT berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas  $\pm 1.249 M^2$  yang *obyeknya dikenal atau terletak di Jl. H. Dul, Kampung Bojong Jambu, Kel. Bojong Pondok Terong, Kec. Cipayang, Kota Depok sebagaimana alas hak kepemilikan berupa Girik, Letter C Nomor : 184/282 dan sebagaimana SPPT PBB dengan nomor Obyek Pajak : 32.78.009.008.014.0003-3*, yang mana batas-batasnya adalah sebagai berikut :

**Dahulu :**

- Sebelah Utara : berbatasan dengan sawah Abd. Rozak
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan sawah Bunjamin
- Sebelah Barat : berbatasan dengan sawah Jajag
- Sebelah Timur : berbatasan dengan sawah Bunjamin

**Sekarang :**

- Sebelah Utara : berbatasan dengan masjid, rumah pak Sanusi / Ahli Waris
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tiang listrik, rumah pak Agus
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Gita Busana (rumah pak John Kenedy)
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan depan triple shop samping rumah pak Ali, RT. 06, RW. 05, Nomor 117
7. Menghukum PEMBANDING / TERGUGAT II, TERBANDING II / TERGUGAT I DAN TERBANDING III S/D TERBANDING IX untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap harinya terhitung sejak



putusan diucapkan apabila ternyata PEMBANDING / TERGUGAT II, TERBANDING II / TERGUGAT I DAN TERBANDING III S/D TERBANDING IX nantinya lalai dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini.

8. Menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun nantinya terdapat upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari PEMBANDING/TERGUGAT II, TERBANDING II/TERGUGAT I DAN TERBANDING III S/D TERBANDING IX ;
9. Menghukum PEMBANDING/TERGUGAT II membayar biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara ini ;

**Atau :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Jawa - Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding dari Kuasa Para Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX semula Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Turut Tergugat bertanggal 23 Desember 2022 yang diterima di Pengadilan Tinggi Bandung pada tanggal 26 Desember 2022, setelah Majelis membaca dan mempelajarinya dengan seksama, dimana pada pokoknya meminta :

**Mengadili**

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 105/Pdt.G/2022/PN.Dpk tanggal 24 Oktober 2022.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

**Atau**, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, mulai dari gugatan, jawab menjawab, bukti-bukti surat-surat dari Kedua pihak berperkara dan Berita Acara Sidang serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Dpk tanggal 24 Oktober 2022, Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat II, Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Para Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX semula Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajarinya dengan seksama Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat II, maka Memori banding tersebut tidak cukup beralasan hukum, karena posisi dari Pembanding semula Tergugat II yang diikutkan dalam perkara ini sebagai suami dari Turut Terbanding I semula Tergugat I melakukan Usaha bersama dengan Terbanding semula Penggugat telah melakukan pemesanan dan/atau pembelian minyak goreng dan sembako kepada Terbanding I semula Tergugat I dengan sistem Purchasing Order, dimana dengan mengutip gugatan Terbanding semula Penggugat telah ada sebanyak 29 kali setoran, baik tunai dan transfer dari Tanggal 14 Agustus 2021 s/d Tanggal 12 Desember 2021 utk pembelian minyak goreng dan sembako, sehingga total uang disetor sejumlah Rp.3.500.000.000,- untuk order pembelian dan untuk kuota penyerahan di bulan Desember 2021 hingga di bulan Maret 2022, ternyata tidak ada penyerahan barang, namun uang untuk pembelian minyak goreng dan sembako tersebut justru telah habis dipergunakan oleh Turut Terbanding I semula Tergugat I guna keperluan lain tanpa pernah ada pemberitahuan atau ijin sebelumnya dari Terbanding semula Penggugat dan fakta ini telah dinyatakan secara tegas oleh Terbanding I semula Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 28 Desember 2021;



- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 Tergugat I menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang isinya Tergugat I menyatakan sanggup untuk mengembalikan uang secara bertahap, yakni terhitung sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan 15 Februari 2022, dengan rincian 2 minggu pertama sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk termin ke I (satu), 2 minggu kedua sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk termin ke II (dua), dengan total keseluruhan sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah),
- Bahwa Turut Terbanding I semula Tergugat I juga telah menyatakan sanggup untuk memberikan jaminan asset berupa Girik asli sebidang tanah seluas  $\pm$  1.249 m<sup>2</sup> leter C Nomor : 184/282, atas nama BUNANI SALIM, SPPT/ PBB Nomor : 32.78.009.008.014.0003-3;
- Bahwa apabila Pihak Pertama lalai dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk mengembalikan yang tersebut beserta ganti ruginya sampai batas waktu yang sudah ditentukan dan disepakati bersama dalam surat perjanjian di luar surat pernyataan dan persetujuan ahli waris ini, maka kepemilikan tanah tersebut secara mutlak dan sah menjadi hak sepenuhnya milik pihak kedua;
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan untuk mengembalikan uang kepada Terbanding semula Penggugat jatuh tempo, yakni pada tanggal 15 Februari 2022, ternyata apa yang disanggupi Turut Terbanding I semula Tergugat I, tidak ada pengembalian sejumlah uang tersebut dan juga tidak memenuhi janjinya untuk memberikan pesanan minyak goreng dan sembako yang dimaksud sesuai dengan Purchase Order, sehingga benar-benar Turut Terbanding I semula Tergugat I telah nyata merugikan Terbanding semula Penggugat, karena telah melakukan wanprestasi;

Menimbang bahwa dengan adanya perbuatan wanprestasi dari Turut Terbanding I semula Tergugat I tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa diikutsertakannya Pembanding semula Tergugat II karena saat dilakukannya kerjasama Purchasing Order tersebut



oleh Turut Terbanding I semula Tergugat I dan kemudian tidak memenuhi janjinya, maka benar Pembanding semula Tergugat II harus ikut bertanggung jawab atas perbuatannya istrinya (Turut Terbanding I semula Tergugat I) tersebut karena waktu itu belum bercerai, dimana sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah yang sudah tepat dan benar sepanjang mengenai adanya perbuatan wanprestasi tersebut, karena pada waktu itu antara Pembanding semula Tergugat II dengan Turut Terbanding I semula Tergugat I masih terikat dalam perkawinan dan diantara mereka tidak ada perjanjian kawin mengenai pemisahan harta yang diperoleh selama perkawinan dan benar pada waktu itu belum ada perceraian diantara mereka, sehingga Pembanding semula Tergugata II juga ikut bertanggungjawab atas perbuatan hukum dari Turut Terbanding I semula Tergugat I tersebut;

Menimbang bahwa mengenai adanya pemberian jaminan untuk pengembalian uang tersebut oleh Turut Terbanding I semula Tergugat I, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai kerugian dari Terbanding semula Penggugat tidaklah cukup hanya dengan mengembalikan sejumlah uang yang sudah diserahkan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I tersebut, karena perbuatan wanprestasi ini dilakukan adalah dalam rangka business atau perdagangan minyak goreng dan sembako, yang mengharapkan keuntungan, bahkan dapat diyakini bahwa keuntungan itu pasti akan lebih besar dari bunga Bank yang berjalan sebagaimana bunga Bank saat itu, sehingga adalah patut dan wajar serta adil bahwa Terbanding semula Penggugat meminta tuntutan ganti rugi berupa denda 3 % dari jumlah uangnya yang sudah diterima Turut Terbanding I semula Tergugat I, dan tentang jaminan tanah yang diberikan jaminan kepada Terbanding semula Penggugat karena berasal dari harta asal (warisan) dari Turut Terbanding I semula Tergugat I, maka terhadap keberatan mengenai hal tersebut adalah keliru jika harus ditolak dengan alasan tidak ada aturan untuk itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;



Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat pada pokoknya menyetujui pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, akan tetapi pada akhir dari Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut pada akhirnya meminta dictum putusan sebagaimana yang dimintakan pada gugatannya, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut khususnya amar yang diminta pada poin 3 gugatan atau poin 4 dalam Kontra Memori Bandingnya Terbanding semula Penggugat sebagai berikut :

Menimbang Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan jumlah uang yang telah disetorkan Terbanding semula Penggugat kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada putusannya halaman 61 total uang order pemesanan minyak goreng maupun sembako yang telah diserahkan sejumlah Rp3.452.412.000,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa mengenai wanprestasinya Turut Terbanding I semula Tergugat I yang telah dikabulkan, dan juga Pembanding semula Tergugat II yang harus ikut bertanggungjawab telah dikabulkan sesuai dengan Tergugat II telah menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tersebut (*vide* bukti P2 (g)) yang isinya bertanggung jawab untuk membantu Tergugat I mengembalikan dana yang telah diterima Tergugat I dari PO Reseller Terbanding semula Penggugat sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) maka hal tersebut harus dipandang sebagai suatu perjanjian yang mengikatnya (telah memenuhi Pasal 1320 Perdata), sehingga risiko dari wanprestasi adalah Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan bahwa: "*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*", maka sesuai pasal 1243 KUHPerdata yang mengatakan "*Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai*



*memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”*

Menimbang bahwa dictum amar putusan poin 3 yang diminta dalam Gugatan dan atau amar putusan poin 4 pada Kontra Memori Bandingnya memohon : *“Menghukum PEMBANDING / TERGUGAT II, TERBANDING II / TERGUGAT I DAN TERBANDING III S/D TERBANDING IX secara tanggung renteng membayar sejumlah uang kepada TERBANDING I / PENGGUGAT sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) berikut dengan dendanya sebesar 3 % (Tiga Perseratus) secara lunas terhitung sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai putusan terhadap perkara ini mendapatkan kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde”)*, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, amar tersebut tidak dikabulkan mengenai denda yang diminta Terbanding semula Penggugat, dengan pertimbangan pada halaman 68 tidak cukup bukti sebagai berikut : *“....namun terhadap denda sebesar 3 % (tiga perseratus) sebagaimana dalam petitum secara lunas terhitung sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai putusan terhadap perkara ini mendapatkan kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil tersebut tidak cukup beralasan hukum untuk dikabulkan karena tidak didasarkan oleh alasan dan bukti-bukti yang cukup, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi”*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena dalam petitum gugatan hal itu ada didalilkan dan adalah patut dan adil dalam perkara wanprestasi dalam kasus ini yang menyangkut perdagangan minyak goreng dan sembako yang dengan modal sejumlah Rp3.452.412.000,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) tersebut, Terbanding semula Penggugat telah kehilangan keuntungan yang diharapkan dan dapat dipastikan bahwa keuntungan berdagang seperti itu, apabila barang itu ada akan diperoleh diatas keuntungan bunga simpanan di Bank, sehingga adalah patut dan adil dikabulkan denda yang dimintanya tersebut walaupun hanya dihitung



sebagai bunga moratoir (6 % pertahun) karena undang-undang (tidak diperjanjikan), dimana bunga moratoir tersebut diatur sesuai dengan pasal 1250 KUH Perdata yang mengatakan : *“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.”*, jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.8 K/Sip/1974 tanggal 4 September 1974, dan akan diperhitungkan sejak tidak dipenuhinya Perjanjian yaitu bukti P2(e) jo P2(g) berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 28 Desember 2021 dan Pembanding semula Tergugat II tanggal 29 Desember 2021, yaitu Terbanding I semula Tergugat I dan Pembanding semula Tergugat II telah nyata lalai memenuhi janjinya dari batas waktu yang diperjanjikan sampai dibayar lunas (wanprestasi), maka dihitung sejak tidak dipenuhinya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 28 Desember 2021 jo tanggal 29 Desember 2021 (P2(e)/P2(g) tersebut, yakni **sejak tanggal 15 Februari 2022, dan bunga moratoir tersebut dihitung 6 % pertahun adalah sebesar 6 % x Rp3.452.412.000,00 = Rp207.144.720,00-(dua ratus tujuh juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);**

Menimbang bahwa keberatan-keberatan lainnya dari Pembanding semula Tergugat II hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan saja dari jawaban-jawabannya, baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara dan telah dipertimbangkan dengan baik oleh yudex factie Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan didasarkan atas bukti-bukti yang diajukan kedua pihak yang berperkara, dan tidak ditemukan hal-hal yang baru yang belum dipertimbangkan secara khusus, dan oleh karena itu Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat II tersebut haruslah dikesampingkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari Kuasa Para Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX semula Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Turut Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya Menolak permohonan Banding dari Pemanding semula Tergugat II untuk seluruhnya dan memohon untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 105/Pdt.G/2022/PN.Dpk tanggal 24 Oktober 2022 yang berarti menyetujui pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka tentang Memori Banding dari Pemanding semula Tergugat II tersebut tidak beralasan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan terhadap Kontra Memori Banding tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan dan dapat dibenarkan, dan oleh karena itu Turut Terbanding semula Turut Tergugat haruslah dihukum pula untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini sebagaimana dimohonkan pada dictum amar putusan poin 4 dalam gugatan atau poin 5 pada Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang sudah tepat dan benar akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan akan memperbaikinya khususnya mengenai denda yang diminta yang harus dipandang sebagai denda dengan harus membayar bunga menurut Undang-undang (moratoir) dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memperbaiki putusan tersebut dalam memutus perkara ini ditingkat banding sehingga amar putusan keseluruhan selengkapny adalah sebagaimana selengkapny tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Tergugat II dan Para Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX semula Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Turut Tergugat berada dipihak yang kalah dalam Pengadilan Tingkat Pertama, dan pada Pengadilan Tingkat Banding maka

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 40/Pdt/2023/PT BDG



dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan tersebut;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

#### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat II tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Dpk, tanggal 24 Oktober 2022 tersebut, sehingga amar selengkapya adalah sebagai berikut :

#### MENGADILI:

#### DALAM KONVENSI

##### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat II, dan Turut Terbanding II semula Tergugat III, Turut Terbanding III semula Tergugat IV, Turut Terbanding IV semula Tergugat V, Turut Terbanding V semula Tergugat VI, Turut Terbanding VI semula Tergugat VII, Turut Terbanding VII semula Tergugat VIII, Turut Terbanding VIII semula Tergugat IX dan Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat untuk seluruhnya;

##### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Pembanding semula Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Terbanding semula Penggugat;
3. Menghukum Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Pembanding semula Tergugat II membayar sejumlah uang kepada Terbanding



semula Penggugat sebesar Rp3.452.412.000,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah), berikut dengan dendanya sebesar  $6\% \times \text{Rp}3.452.412.000,00 = \text{Rp}207.144.720,00$ -(dua ratus tujuh juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) pertahun dihitung sejak tidak dipenuhinya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 28 Desember 2021, yakni sejak tanggal 15 Februari 2022;

4. Menghukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh memenuhi isi putusan ini dengan tetap memperhatikan serta tanpa mengurangi legitim porsi haknya terhadap harta waris yang telah dijaminan ;
5. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

#### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Turut Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding I semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam dua tingkat Pengadilan, dan dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2023 oleh kami POLTAK SITORUS, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ESTER SIREGAR, S.H.,M.H, dan AGUS SUWARGI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri ERNA ROSMAWATI, S.H., M.H. sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Depok pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.

POLTAK SITORUS. S.H.,M.H.

AGUS SUWARGI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ERNA ROSMAWATI, S.H.M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp.130.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 40/Pdt/2023/PT BDG